



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani yang memiliki kompetensi, daya saing dan semangat juang sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Sinjai diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka perlu menyusun pedoman Penyelenggaraan Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1.  
f

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sinjai.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sinjai.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

12. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaaan.
13. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga Keolahragaaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Penyelenggaraan Keolahragaaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaaan.
18. Pendanaan keolahragaaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaaan.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut KONI adalah organisasi keolahragaaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
22. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat KORMI Kab. Sinjai merupakan wadah berhimpun organisasi olahraga rekreasi masyarakat di daerah.
23. National Paralympic Committee daerah yang selanjutnya disingkat NPC Daerah adalah wadah keolahragaaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sinjai yang berwenang mengoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi penyandang disabilitas.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
25. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
26. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksebis, invitasi dan persahabatan.
27. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaaan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaaan.
29. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga

↓  
f

- pendidikan, olahraga rekreasi masyarakat, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
30. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
  31. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
  32. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
  33. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  34. Olahraga rekreasi masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
  35. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  36. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
  37. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
  38. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.
  39. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
  40. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
  41. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
  42. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
  43. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
  44. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
  45. Pemassalan olahraga adalah suatu upaya untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran melibatkan semua kelompok umur dalam berolahraga.
  46. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
  47. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, prasarana dan sarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
49. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam bidang Keolahragaan;
- b. mewujudkan sistem tata kelola Keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan Industri dan/atau kewirausahaan;
- c. menjadikan Olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
- d. merealisasikan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. menjadikan Olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin dan semangat *olympism*;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan masyarakat;
- e. mengembangkan olahraga pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat (yang berbasis keolahragaan) ; dan
- f. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf daerah, wilayah, nasional, regional, dan internasional.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- f. olahraga bagi penyandang disabilitas;
- g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat;
- h. sarana dan prasarana;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;

#### Pasal 6

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan olahraga di daerah sebagai berikut :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- e. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten; dan
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat/masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah sesuai dengan potensi daerah dan kondisi daerah;
- (2) Desain besar olahraga daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1 1

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA  
JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 10

Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 11

Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Pasal 12

Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

Pasal 14

Kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional

1 X

### Pasal 15

Program / Kegiatan olahraga pendidikan di daerah berupa:

- a. terbentuknya kelas /sekolah olahraga unggulan;
- b. terbentuknya pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah;
- c. terbentuknya cabang olahraga unggulan;
- d. terbentuknya unit kegiatan olahraga; dan
- e. terselenggaranya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

### Pasal 16

Ketentuan terkait pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana meliputi:
  - a. kejuaraan tingkat Desa dan Kelurahan;
  - b. kejuaraan tingkat Kecamatan;
  - c. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional; dan
  - d. pekan olahraga kabupaten, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memasyarakatkan olahraga;
  - b. menjangkit bibit olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan.

### Pasal 18

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. keunggulan;
- c. terukur;
- d. akuntabel;
- e. sistematis; dan
- f. berkelanjutan.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab dan membantu pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

1 1

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di daerah dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/ atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga terdapat suporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
- (2) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.
- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
  - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
  - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

1 f

- d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
- (6) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
  - a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga tertentu; dan
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
- (7) Suporter Olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan Industri Olahraga dengan pelaku Industri Olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

Pembinaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi keikutsertaan pemerintah daerah dalam :

- a. kejuaraan Tingkat Provinsi;
- b. pekan olahraga tingkat provinsi; dan
- c. kejuaraan dan pekan olahraga provinsi lainnya.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN

#### Pasal 26

- (1) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (2) Bupati, pengurus organisasi olahraga, dan pelaku olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KONI dan organisasi olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; dan
  - g. informasi keolahragaan.
- (2) KONI dan organisasi olahraga lain dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga, dan organisasi cabang olahraga fungsional di tingkat kabupaten.
- (2) Pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengorganisasian organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang olahraga fungsional ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi cabang olahraga fungsional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat daerah, serta komite olahraga kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap organisasi olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan NPC daerah
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
  - a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga diluar jalur pendidikan; atau
  - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan pelaku olahraga membina dan mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, pemassalan olahraga, festival olahraga rekreasi masyarakat, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi masyarakat.

1 A


Pasal 36

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi masyarakat, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KORMI daerah, dan organisasi olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
  - a. manajemen perkumpulan olahraga;
  - b. pengembangan riset dan teknik keolahragaan;
  - c. sentra dan pusat kebugaran;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur; dan
  - e. sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat dan tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan/atau pelaku olahraga, membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi masyarakat yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Olahraga rekreasi masyarakat dapat juga diselenggarakan di tempat antara lain:
    - a. kawasan wisata;
    - b. pusat perbelanjaan;
    - c. perkantoran;
    - d. hotel;
    - e. pelayanan kesehatan;
    - f. penitipan anak atau balita; dan
    - g. ruang terbuka masyarakat.
  - (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
  - (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi masyarakat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
  - (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau perguruan tinggi.
- 

Pasal 39

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah wajib menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain, dan dilaksanakan paling kurang satu kali dalam sebulan.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan wajib menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi masyarakat.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Ketua organisasi olahraga atau perguruan tinggi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 41

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/ atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas.

### BAB XII PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/ atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 45

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 46

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

#### Pasal 47

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.

1 f

Pasal 48

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan keolahragaan bersumber dari anggaran:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Desa;
- e. pelaku usaha/masyarakat;
- f. industri olahraga; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan/organisasi/instansi dengan sengaja atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (6), Pasal 31 ayat (1), Pasal 39 dan Pasal 43 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
  - d. pencabutan sertifikat;
  - e. pencabutan perizinan; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

1 f

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SINJAI,



*Handwritten signature of T.R. Fahsul Falah*

T.R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



*Handwritten signature of Andi Jefrianto Asapa*  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.09.199.23

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKWAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BACIAN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/PENGAWAS/JF	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	<i>[Signature]</i>
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

*Handwritten initials*